



**WALIKOTA MOJOKERTO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO**

**NOMOR 21 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MOJOKERTO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa perubahan struktur tarif retribusi perizinan tertentu dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan peran strategis Pemerintah Kota Mojokerto dalam menjalankan fungsi penataan, pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup di Kota Mojokerto;
  - b. bahwa perubahan dan penetapan struktur tarif retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada amanat Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan mempertimbangkan aspek perkembangan indeks harga, potensi daerah dan indeks perekonomian serta aspirasi masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO  
dan  
WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NO 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto No 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tertentu, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Tarif retribusi ditetapkan seragam untuk setiap bangunan yang dinyatakan per satuan luas lantai bangunan gedung.
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. **10.555,00/m<sup>2</sup>**.
- (3) Besarnya tarif Retribusi prasarana bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut :

No.	JENIS BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI (Rp)
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	m <sup>2</sup>	1.000
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	unit standar	10.000
3.	Konstruksi perkerasan	m <sup>2</sup>	3.000
4.	Konstruksi penghubung	m <sup>2</sup>	15.000
5.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	m <sup>2</sup>	20.000
6.	Konstruksi Menara	unit dan pertambahannya	1,75 % dari prosentase terhadap harga rencana anggaran biaya
7.	Konstruksi Monumen	unit dan pertambahannya	1,75 % dari prosentase terhadap harga rencana anggaran biaya
8.	Konstruksi Instalasi/Gardu	unit dan pertambahannya	1,75 % dari prosentase terhadap harga rencana anggaran biaya
9.	Konstruksi Reklame/Papan Nama	unit dan pertambahannya	1,75 % dari prosentase terhadap harga rencana anggaran biaya
10.	Konstruksi Perbaikan Tanah Dasar	m <sup>3</sup>	1.000

2. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada penghitungan dengan rumus :

$$\text{RUUG} = \text{TL} \times \text{IG} \times \text{LRTU}$$

Keterangan :

RUUG : Retribusi Izin Gangguan adalah jumlah biaya retribusi pemberian Izin Gangguan yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Daerah.

TL : Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan per m<sup>2</sup> dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan dengan perincian :

- a. Lingkungan Industri Rp. 700,00/m<sup>2</sup>
- b. Lingkungan Pertokoan Rp. 1.200,00/m<sup>2</sup>
- c. Lingkungan Pasar Rp. 1.200,00/m<sup>2</sup>
- d. Lingkungan Permukiman Rp. 1.200,00/m<sup>2</sup>
- e. Lingkungan Pergudangan Rp. 1.300,00/m<sup>2</sup>
- f. Lingkungan Sosial Rp. 1.500,00/m<sup>2</sup>

IG : Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dengan parameter :

No.	Jenis Gangguan	Nilai
a.	Besar	4
c.	Kecil	2

LRTU : a. Luas Ruang Tempat Usaha adalah luas ruang yang digunakan untuk usaha meliputi bangunan tertutup maupun terbuka yang dapat menimbulkan gangguan;

b. Luas Ruang Tempat Usaha khusus bangunan tower (menara telekomunikasi) penghitungannya berdasarkan jari-jari tinggi tower untuk menentukan luas ruang tempat usaha.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 31 Desember 2015  
WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 16 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

MAS AGOES NIRBRO M. W., S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19570917 198309 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH  
NIP. 19600729 198503 1 007

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 396-21/2015

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR       TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. PENJELASAN UMUM

Amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 155 (1) menetapkan bahwa Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Lebih lanjut ketentuan Ayat menetapkan (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Sehubungan dengan pengaturan dimaksud maka dipandang penting bagi Pemerintah Kota Mojokerto melakukan Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu tersebut yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan pelayanan masyarakat sesuai dengan semangat tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.